



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN HANDOKO**
2. Tempat lahir : Talun Kondot
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PDT J Wismar Gg. Bersama RT 003 RW 001 Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Prov. Sumut / Desa Talun Kondot Kec. Panombeian Pane Kab. Simalungun Prov. Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Irwan Handoko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWAN HANDOKO selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video pada saat pencurian brondolan buah sawit.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IRWAN HANDOKO bersama-sama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada

Halaman 2 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) yang berada di areal Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PTPN IV Regional I Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Desa Talun Kondot Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA selaku Tenaga Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV mendapat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Brondolan Sawit yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian yang berada di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) yang berada areal Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PTPN IV Regional I Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA bersama dengan Saksi JOHAN SALEH dan rekan-rekan melaksanakan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Brondolan Sawit yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian tersebut.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA memperoleh informasi dari pihak PT. Perkebunan Nusantara IV bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menadah hasil usaha perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Brondolan Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV di lokasi Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Provinsi Sumatera Utara tepatnya di wilayah Desa Talun Kondot I dan II Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, dan ketika itu Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA bersama dengan Saksi JOHAN SALEH dan rekan-rekan menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA bersama dengan Saksi JOHAN SALEH dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK sedang menadah hasil usaha perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) tersebut

Halaman 3 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan sepeda motor lalu masuk ke dalam areal Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV tepatnya di lokasi Unit Kebun Bangun Simalungun Afdeling IV Blok 31 kemudian Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK menggunakan alat berupa kayu untuk merontokkan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut menjadi brondolan sawit, kemudian Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK mengumpulkan dan memasukkan seluruh brondolan sawit yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian tersebut ke dalam karung goni yang berukuran masing-masing 60 (enam puluh) kilogram, kemudian masing-masing karung goni yang sudah berisi brondolan sawit tersebut diikat dengan tali dan Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK langsung melangsir masing-masing karung goni yang sudah berisikan brondolan sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya secara bertahap dan kemudian Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK membawa karung goni berisi brondolan sawit tersebut ke lokasi pengumpulan milik Saksi RUDIMAN SARAGIH untuk ditimbang dan kemudian brondolan sawit tersebut ditinggalkan di lokasi milik Saksi RUDIMAN SARAGIH.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 BK 5299 XW warna Merah Hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi / kendaraan untuk mengangkut brondolan buah sawit hasil curian, selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUNGGUL WANDI SIHALOHO, SP, QIA yang Pejabat Manager Kebun Bangun Regional I PT. Perkebunan Nusantara IV, Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK telah menadah hasil usaha perkebunan berupa brondolan buah kelapa sawit di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) yang berada di areal Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Desa Talun Kondot Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 20

Halaman 4 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006, areal perkebunan kelapa sawit tempat Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK melakukan perbuatan tersebut adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK telah menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian milik PT. Perkebunan Nusantara IV dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK bermaksud untuk menjual buah kelapa sawit untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian telah membuat PT. Perkebunan Nusantara IV menderita kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa IRWAN HANDOKO bersama-sama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) yang berada di areal Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PTPN IV Regional I Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Desa Talun Kondot Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA selaku Tenaga Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV mendapat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Brondolan Sawit yang berada di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) yang berada areal Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PTPN IV Regional I Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Saksi M.

Halaman 5 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA PRAJA ANANDA bersama dengan Saksi JOHAN SALEH dan rekan-rekan melaksanakan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Brondolan Sawit tersebut.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA memperoleh informasi dari pihak PT. Perkebunan Nusantara IV bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Brondolan Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV di lokasi Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Provinsi Sumatera Utara tepatnya di wilayah Desa Talun Kondot I dan II Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun, dan ketika itu Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA bersama dengan Saksi JOHAN SALEH dan rekan-rekan menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA bersama dengan Saksi JOHAN SALEH dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK secara tidak sah dan tanpa izin sedang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Perkebunan Nusantara IV dengan cara menggunakan sepeda motor lalu masuk ke dalam areal Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV tepatnya di lokasi Unit Kebun Bangun Simalungun Afdeling IV Blok 31 kemudian Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK menggunakan alat berupa kayu untuk merontokkan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut menjadi brondolan sawit, kemudian Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK mengumpulkan dan memasukkan seluruh brondolan sawit tersebut ke dalam karung goni yang berukuran masing-masing 60 (enam puluh) kilogram, kemudian masing-masing karung goni yang sudah berisi brondolan sawit tersebut diikat dengan tali dan Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK langsung melangsir masing-masing karung goni yang sudah berisikan brondolan sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya secara bertahap dan kemudian Terdakwa IRWAN HANDOKO dan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK membawa karung goni berisi brondolan sawit tersebut ke lokasi pengumpulan milik Saksi RUDIMAN SARAGIH untuk ditimbang dan kemudian brondolan sawit tersebut ditinggalkan di lokasi milik Saksi RUDIMAN SARAGIH.

Halaman 6 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Saksi M. AULIA PRAJA ANANDA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 BK 5299 XW warna Merah Hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi / kendaraan untuk mengangkut brondolan buah sawit hasil curian, selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUNGGUL WANDI SIHALOHO, SP, QIA yang Pejabat Manager Kebun Bangun Regional I PT. Perkebunan Nusantara IV, Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa brondolan buah kelapa sawit secara tidak sah dan tanpa izin di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) yang berada di areal Unit Kebun Bangun Afdeling IV Blok 31 PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Desa Talun Kondot Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 20 Januari 2006, areal perkebunan kelapa sawit tempat Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK melakukan perbuatan tersebut adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Perkebunan Nusantara IV dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK bermaksud untuk menjual buah kelapa sawit untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SANDRI MIDUK DAMANIK yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah membuat PT. Perkebunan Nusantara IV menderita kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M Aulia Praja Ananda, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Talun Kondot 1 Kec.Panombean Panei Kab.Simalungun Prov.Sumatera Utara milik di PT.Perkebunan Nusantara IV.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Johan Saleh sedang berada di lokasi kejadian, lalu saksi bersama rekan saksi Johan Saleh melihat 2 (dua) orang laki-laki, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Johan Saleh merekam dan memvidiokan dengan jarak sekitar 100 meter, kemudian setelah 2 (dua) orang tersebut selesai memanen atau memungut berondolan, lalu saksi bersama Johan Saleh mengikuti sampai ke tempat penadah hasil perkebunan yang bernama RUDIMAN SARAGIH yang beralamat Desa Talun Kondot Kec.Panombean Panei Kab.Simalungun Prov.Sumatera Utara;
 - Bahwa setahu Saksi ada sekira 3 (tiga) kali Terdakwa Bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan Kelapa Sawit;
 - Bahwa menurut saksi, kerugian dalam sekali antar ada 4(empat) goni /@ 60 Kg sehingga dalam 3 (tiga) kali pencurian saksi taksir berjumlah hampir 720Kg apabila harga 1Kg berondolan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maka dalam 1(satu) hari kejadian mereka dapat 720Kg x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan hasil Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PTPN IV Blok 31 Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Johan Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib, di Desa Talun Kondot 1 Kec.Panombean Panei Kab.Simalungun Prov.Sumatera Utara milik di PT.Perkebunan Nusantara IV.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi M. Aulia Praja Ananda sedang berada di lokasi kejadian, lalu saksi bersama rekan saksi M. Aulia Praja Ananda melihat 2 (dua) orang laki-laki, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi M. Aulia

Halaman 8 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Ananda merekam dan memvidiokan dengan jarak sekitar 100 meter, kemudian setelah 2 (dua) orang tersebut selesai memanen atau memungut berondolan, lalu saksi bersama M. Aulia Praja Ananda mengikuti sampai ke tempat penadah hasil perkebunan yang bernama RUDIMAN SARAGIH yang beralamat Desa Talun Kondot Kec.Panombean Panei Kab.Simalungun Prov.Sumatera Utara;

- Bahwa setahu Saksi ada sekira 3 (tiga) kali Terdakwa Bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan Kelapa Sawit;
 - Bahwa menurut saksi, kerugian dalam sekali antar ada 4 (empat) goni /@ 60 Kg sehingga dalam 3 (tiga) kali pencurian saksi taksir berjumlah hampir 720Kg apabila harga 1Kg berondolan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maka dalam 1(satu) hari kejadian mereka dapat 720Kg x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan hasil Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak memiliki ijin dari PTPN IV Blok 31 Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Sunggul Wandi Sihaloo, Sp, Qia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Manager Kebun Bangun (Pegawai BUMN PTPN IV) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN IV Nomor : DPSB/SKPTS/R/166/IV/2024, tanggal 30 April 2024 tentang penugasan, mutasi dan promosi karyawan Pimpinan Regional I PTPN IV;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Talun Kondot 1 Kec.Panombean Panei Kab.Simalungun Prov.Sumatera Utara milik PT.Perkebunan Nusantara IV yang Saksi ketahui dari laporan Saksi M. Aulia Praja Ananda dimana buah sawit yang telah Terdakwa ambil Bersama teman-teman Terdakwa dijual ke Rudiman Saragih dan Jannus Simanjuntak;
 - Bahwa Alas Hak PTPN IV terhadap Kebun Bangun berupa SHGU (sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten

Halaman 9 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun nomor 2 tanggal 20 Januari 2006 dengan izin usaha perkebunan dengan nomor induk berusaha : 8120013092644 tanggal 24 Oktober 2018;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang dari penjualan tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Jomenra Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib di Afdelling IV Blok 31 Kebun Bangun Talun Kondot Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi karyawan PTPN IV Kebun Bangun yang bertugas sebagai pemanen buah sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Dimana Terdakwa merupakan teman Sandri Miduk dan Saksi pernah menyuruh Sandri Miduk untuk membuang pelepah sawit yang telah di tunas oleh PTPN IV Kebun Bangun di Blok 15 dengan upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan di Blok 20 dengan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Maret 2024 yang dilakukan pada saat jam kerja dan dibawah pengawasan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Sandri Miduk Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling IV Blok 31 Kebun Bangun Talun Kondot Kecamatan Panobeian Panei, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak pada Bulan Maret 2024 2 (dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) Kg dengan berat total keseluruhan yakni 50 (lima puluh) kilogram, kemudian pada Bulan Mei 2024 Saksi dengan Terdakwa mengambil buah

Halaman 10 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sebanyak 1 (satu) buah karung besar yang beratnya 25 (dua puluh lima) kilogram;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit milik PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot;
 - Bahwa buah sawit yang Saksi dan Terdakwa ambil kemudian dijual kepada Rudiman Saragih dengan harga Rp2.400/kg x ukuran 1 Buah goni plastic seberat 25 kilogram dan uang dari hasil penjualan buah sawit tersebut akan Saksi maupun Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PTPN IV Kebun bangun Talun Krondot tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Rudiman Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling IV Blok 31 Kabun Bangun Talun Kondot Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi menerima penjualan TBS dan brondolan buah sawit hasil dari curian Terdakwa pada pukul 17.00 Wib di Tempat Pemungutan Hasil (TPH) atas suruhan Jannus Simanjuntak dimana uang modal kerja yang Saksi gunakan milik Jannus Simanjuntak dan yang menentukan harga pembelian buah sawit tersebut dan setelah mencapai target maka Jannus Simanjuntak akan mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil truck colt diesel;
 - Bahwa setahu Saksi uang dari hasil penjualan buah Sawit yang dijual oleh Terdakwa dan Sandri Miduk Damanik masing-masing sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima penjualan buah dari Terdakwa dan Sandri Miduk Saragih dengan tujuan Saksi akan mendapat keuntungan jika memenuhi target buah yang diminta oleh atasan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



7. Jannus Manafar Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling IV Blok 31 Kebun Bangun Talun Kondot Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi merupakan pemodal Rudiman Saragih untuk menampung TBS (Tandan Buah Segar) dan Berondolan Buah Sawit. Saksi biasanya memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 2 atau per 3 hari kepada Rudiman Saragih dan setelah per 2 atau per 3 hari Rudiman Saragih akan menelpon Saksi untuk memberitahukan TBS tersebut telah habis modal dengan rincian uang modal sejumlah Rp10.000.000,00 sepuluh juta terkumpul buah sawit dengan berat 4 (empat) Ton dan selanjutnya Saksi datang ke TBS tersebut dengan membawa mobil truck colt diesel dengan plat BM 8279 PB untuk mengangkut buah sawit tersebut dan menjual buah sawit tersebut ke PT. Sawita Jaya Sejahtera seharga Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan Saksi memberikan keuntungan kepada Rudiman Saragih sejumlah Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah) perkilogram;
 - Bahwa lahan tempat penampungan buah sawit tersebut milik Bachtiar Saragih Sidabutar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot untuk memperjual belikan buah milik PTPN IV Kebun bangun Talun Kondot tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SANDRI MIDUK DAMANIK mengambil buah sawit pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling IV Bok 31 Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut;
- Bahwa Terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK ada mengambil atau mencuri berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bangun



sebanyak 2 (satu) buah karung warna putih dengan berat masing – masing \pm 25 (dua puluh lima) Kg dengan total \pm 50 (lima puluh) Kg, sekitar 2 (dua) yang lalu atau bulan Maret 2024, 1 (satu) buah karung warna putih dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) Kg, sekitar Bulan Mei 2024, 1 (satu) buah karung warna putih dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) Kg, sekitar bulan Mei 2024, yang mana terdakwa Bersama SANDRI MIDUK DAMANIK ada mengambil berondolan buah kelapa sawit di tempat TPH (tempat pemungutan hasil) di areal Afdeling Blok 31 PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut dengan cara mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang sudah masak yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan kosong dan Terdakwa ada juga menggunakan alat pemukul berupa kayu karet getah dengan ukuran sekitar 30 Cm, yang mana sebelumnya terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK sudah mempersiapkan goni plastik dengan ukuran 25 Kg dengan cara membeli di kedai dekat rumah terdakwa yang bernama Rina seharga Rp. 1.500,- di Desa Talun Kondot Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut.

- Bahwa Terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di areal Afdeling IV Blok 31 PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut, Dimana Terdakwa Bersama SANDRI MIDUK DAMANIK mengambil buah sawit dan menjualkan ke TPH (Tempat Pemungutan hasil) di areal Afdeling IV blok 31 milik PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan buah sawit tersebut akan dibagi rata dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video pada saat pencurian brondolan buah sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan SANDRI MIDUK DAMANIK mengambil buah sawit pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling IV Bok 31 Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut, yang mana Terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK ada mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bangun sebanyak 2 (satu) buah karung warna putih dengan berat masing – masing \pm 25 (dua puluh lima) Kg dengan total \pm 50 (lima puluh) Kg, sekitar 2 (dua) yang lalu atau bulan Maret 2024, 1 (satu) buah karung warna putih dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) Kg, sekitar Bulan Mei 2024, 1 (satu) buah karung warna putih dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) Kg, sekitar bulan Mei 2024, yang mana terdakwa Bersama SANDRI MIDUK DAMANIK ada mengambil berondolan buah kelapa sawit di tempat TPH (tempat pemungutan hasil) di areal Afdeling Blok 31 PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut dengan cara mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang sudah masak yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan kosong dan Terdakwa ada juga menggunakan alat pemukul berupa kayu karet getah dengan ukuran sekitar 30 Cm, yang mana sebelumnya terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK sudah mempersiapkan goni plastik dengan ukuran 25 Kg dengan cara membeli di kedai dekat rumah terdakwa yang bernama Rina seharga Rp. 1.500,- di Desa Talun Kondot Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut.
- Bahwa Terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di areal Afdeling IV Blok 31 PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut, Dimana Terdakwa Bersama SANDRI MIDUK DAMANIK mengambil buah sawit dan menjualkan ke TPH (Tempat Pemungutan hasil) di areal Afdeling IV blok 31 milik PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan buah sawit tersebut akan dibagi rata dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sandri Miduk Damanik tidak mendapat ijin dari PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot untuk mengambil buah sawit

Halaman 14 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Sandri Miduk Damanik tersebut Pihak PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot mengalami kerugian sejumlah RP2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Irwan Handoko, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan SANDRI MIDUK DAMANIK mengambil buah sawit pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Afdeling IV Bok 31 Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut, yang mana Terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK ada mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bangun sebanyak 2 (satu) buah karung warna putih dengan berat masing – masing ± 25 (dua puluh lima) Kg dengan total ± 50 (lima puluh) Kg, sekitar 2 (dua) yang lalu atau bulan Maret 2024, 1 (satu) buah karung warna putih dengan berat ± 25 (dua puluh lima) Kg, sekitar Bulan Mei 2024, 1 (satu) buah karung warna putih dengan berat ± 25 (dua puluh lima) Kg, sekitar bulan Mei 2024, yang mana terdakwa Bersama SANDRI MIDUK DAMANIK ada mengambil berondolan buah kelapa sawit di tempat TPH (tempat pemungutan hasil) di areal Afdeling Blok 31 PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut dengan cara mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang sudah masak yang terjatuh ke tanah dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan kosong dan Terdakwa ada juga menggunakan alat pemukul berupa kayu karet getah dengan ukuran sekitar 30 Cm, yang mana sebelumnya terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK sudah mempersiapkan goni plastik dengan ukuran 25 Kg dengan cara membeli di kedai dekat rumah terdakwa yang bernama Rina seharga Rp. 1.500,- di Desa Talun Kondot Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut.

Bahwa Terdakwa bersama SANDRI MIDUK DAMANIK sudah 3 (tiga) kali mengambil buah sawit di areal Afdeling IV Blok 31 PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut, Dimana Terdakwa Bersama SANDRI MIDUK DAMANIK mengambil buah sawit dan menjualkan ke TPH (Tempat Pemungutan hasil) di areal Afdeling IV blok 31 milik PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot, Kec. Panombean Panei Kab. Simalungun Prov. Sumut untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan buah sawit tersebut akan dibagi rata dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sandri Miduk Damanik tidak mendapat ijin dari PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot untuk mengambil buah

Halaman 16 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Sandri Miduk Damanik tersebut Pihak PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot mengalami kerugian sejumlah RP2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Sandri Miduk Saragih yang memanen buah sawit milik PTPN IV Kebun Bangun Talun Kondot dan hasil dari memungut sawit tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi rata dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, maka penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa merupakan paling tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video pada saat pencurian brondolan buah sawit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Handoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Turut Serta Memanen hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 18 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video pada saat pencurian brondolan buah sawit
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19Halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)